



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan-Inhil

KODE POS 29211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : **22/DISDIK-DIKMENTI/II/2014**

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMK ISLAM TERPADU TEBUIRENG III
HAJARUN NAJAH PETALONGAN
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca :**
1. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang Nomor, 251/UPTD-XI/2013/420 Tanggal 06 Nopember 2013 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK Islam Terpadu Tebuireng III Hajarun Najah Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
 2. Rekomendasi Camat Keritang Nomor 437.UM-KRT/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional Sekolah.
 3. Surat Kepala SMKN Kempas tentang bersedia untuk menjadi sekolah induk/pembina dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan guna melaksanakan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggungjawab terhadap pendidikan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu diberikan izin operasional pada SMK Islam Terpadu Tebuireng III Hajarun Najah Petalongan Kecamatan Keritang agar dapat melaksanakan proses belajar sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk point (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 tahun 2007 tentang Standar

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

IZIN OPERASIONAL SMK ISLAM TERPADU TEBUIRENG III HAJARUN NAJAH PETALONGAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

KEDUA

Penyelenggara/pengurus SMK ISLAM TERPADU TEBUIRENG III HAJARUN NAJAH PETALONGAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan bulanan, tengah semester dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan kabupaten Indragiri Hilir Cq. Bidang Dikmenti Disdik Kab. Inhil tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan Republik Indonesia).

KETIGA

Izin Operasional SMK Islam Terpacu Tebuiireng III Hajarun Najah Petalongan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pengurus/pengelola beserta seluruh jajaran kepengurusan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (POS) tata cara pendirian/penergian sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di

: Tembilahan

Pada Tanggal

: 20 Februari 2014



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Indragiri Hilir
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
4. Camat Keritang
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang